



# **RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2025 - 2029**

 [pengadilan\\_negeri\\_fakfak@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id)

 Jln. Yos Sudarso No.92 Fakfak

 [www.pn-fakfak.go.id](http://www.pn-fakfak.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 – 2029. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 – 2029 ini, dilakukan sebagai perwujudan dari penguatan akuntabilitas Pengadilan Negeri Fakfak agar sejalan dengan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 51/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/II/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak, dengan ini dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025 – 2029.

Dalam penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak terdapat beberapa Perubahan yang belum dijadikan dasar dalam menentukan sasaran Strategis Pengadilan Negeri Fakfak, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian pada beberapa BAB, diantaranya pada BAB I dan BAB II perlu dilakukan penyesuaian terkait Sasaran Strategis, Program Kerja dan Tujuan Pengadilan Negeri Fakfak.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 – 2029 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Negeri Fakfak dan sudah diupayakan dengan optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan perbaikan-perbaikan yang diselaraskan dengan isu-isu yang berkembang serta program dan kebijakan yang menjadi prioritas dari Pimpinan Mahkamah Agung.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 – 2029 ini dapat bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Negeri Fakfak yaitu ***Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung***, yang mendukung Visi utama dari Mahkamah Agung itu sendiri.

Fakfak, 10 Februari 2025  
KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK  
  
DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Kondisi Umum**

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, merupakan bagian dari Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke tingkat pertama .

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang secara khusus ada pada lingkup Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya dibutuhkan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .

#### **1.2. Potensi dan Permasalahan**

##### **A. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, mencakup hal-hal yang memang yang sudah di atur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
2. Adanya Undang-Undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan. Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari Kekuasaan Kehakiman

dilingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yaitu pasal 50 .

3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
4. Memberikan pelayanan hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau magang (praktek) di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan .
5. Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi (SIWAS).

## **B. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan(*Weakness*) yang ada di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, belum dapat diunduh/diakses dengan cepat oleh masyarakat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana bidang IT.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Pengadilan.
  - Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, sementara Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak cukup untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM.
  - Pendistribusian pegawai yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Fakfak tidak merata baik kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan pada setiap unit kerja di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
  - Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
  - Sistem Manajemen perkara berbasis teknologi informasi (SIPP yang ada belum berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan kompetensi daya aparatur negara yang ada.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
  - Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai dapat memperlambat kinerja.

### **C. Peluang (*Opportunities*)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 

Adanya website Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang didesain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan informasi mengenai pelayanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilakukan Pengadilan Negeri Fakfak, Pengadilan Tinggi Papua Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pegawai dan Pembinaan
 

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal oleh Hakim Pengawas Bidang dan auditor internal pengawasan Pengadilan Negeri Fakfak maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Papua Barat ataupun dari BAWAS MARI dan auditor eksternal.
4. Aspek Tertib Administrasi dan manajemen peradilan.
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat.
  - Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi dapat membantu tertib administrasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
  - Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Fakfak berupa perangkat dan jaringan internet sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui *Website* Pengadilan Negeri Fakfak. Fasilitas tersebut juga memudahkan Pengadilan Negeri Fakfak mengakses informasi melalui *website* Mahkamah Agung Republik Indonesia, *website* Badan Peradilan Umum, *website* LITBANGKUMDIL dan *website* terkait lainnya

- Tersedianya mesin genset sehingga proses pelayanan publik dapat terus berlanjut pada saat terjadinya pemadaman listrik.
- Tersedianya fasilitas *diffable* berupa :akses jalur masuk keluar khusus *diffable*, kursi roda dan toilet *diffable*. Sehingga memungkinkan pencari keadilan yang memiliki keterbatasan fisik untuk dapat terlayani.
- Tersedianya denah gedung kantor, stiker penunjuk arah, jalur evakuasi sehingga memudahkan para pencari keadilan dalam menggunakan fasilitas pelayanan publik yang ada di Pengadilan Negeri Fakfak.
- Tersedianya fasilitas ruang Laktasi, Mushola, ruang tunggu anak, ruang terbuka umum, area khusus untuk merokok, tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tamu dan aparatur yang memadai, tempat parkir khusus tahanan, lapangan upacara yang multifungsi, dan semua fasilitas yang dapat digunakan para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Fakfak.

#### **D. Tantangan yang di hadapi ( *Threat* )**

Berikut adalah Tantangan di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang di harapkan .

1. Aspek Proses Peradilan
  - Perkara tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena perbedaan patokan hari kerja dan hari libur daerah antara pengadilan dan kejaksaan.
  - Adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Fakfak tidak sebanding dengan jumlah majelis Hakim yang menangani perkara yang hanya terdiri dari satu majelis hakim untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Aspek Sumber daya Aparatur Peradilan
  - Personil di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
  - Masih terbatas/minimnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang yang dibutuhkan seperti dibidang IT, Keuangan, Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 

Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manejemen
 

Masih adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi dan pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan .
- Sarana dan Prasarana yang ada belum mendukung kinerja aparaturnya secara optimal.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi .

Selanjutnya memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.

**Visi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, mengacu pada Visi Mahkamah Agung R.I. adalah sebagai berikut :**

***"Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung".***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Fakfak telah ditetapkan pada tahun 2015, sebagai berikut :

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.
- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- Menjunjung kewibawaan Kekuasaan Kehakiman dengan menegahkan hukum dan menjunjung keadilan serta melindungi dan mengayomi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak.
- Mewujudkan institusi Pengadilan Negeri Fakfak yang beribawa, bermartabat, mandiri dan independen.
- Optimalisasi administrasi peradilan yang efisien, kreatif, efektif dan produktif, kreatif serta inovasi demi terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- Memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang memerlukan pelayanan hukum.

Untuk melaksanakan mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak dalam waktu 5 tahun, yaitu :

- Teraplikasinya standar pelayanan publik
- Tercapainya pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, didukung oleh sumber daya manusia yang professional.
- Peningkatan kualitas pengawasan
- Peningkatan tertib administrasi perkara
- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

Untuk mencapai tujuan secara terukur maka dijabarkan dalam sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu :

- Meningkatkan kualitas proses pelayanan, sehingga dapat diselesaikan perkara yang tepat waktu.
- Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara.
- Terpenuhinya sarana dan fasilitas serta sumber daya manusia yang professional.

Misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Fakfak sebelumnya diatas di pandang terlalu luas dan kurang selaras lagi dengan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung R.I., sehingga dipandang perlu untuk melakukan reuiu terhadap misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Fakfak agar sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016. Untuk dapat diwujudkan dan dilaksanakan sebagai tujuan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Fakfak. Adapun Misi, tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Fakfak untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Misi Pengadilan Negeri Fakfak yang telah di Reviu adalah sebagai berikut:**

- **MENJAGA INTEGRITAS APARATUR DAN KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG INOVATIF DAN BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA LINGKUNGAN KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**

## **2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak.

**Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, adalah sebagai berikut:**

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (meningkatnya kepastian hukum).
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.

### **2. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

**Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II sebagaimana hasil reviu adalah sebagai berikut :**

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (access to justice).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

### 3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama di perlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan Indikator kinerja utama yang di selaraskan dengan Sasaran strategis sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

**Hubungan tujuan,sasaran dan indikator kinerja utama di gambarkan sebagai berikut:**

| No | TUJUAN                                                                                      | SASARAN STRATEGIS/<br>KINERJA UTAMA                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (meningkatnya kepastian hukum). | 1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</li> <li>c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding</li> <li>d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi</li> <li>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi</li> <li>f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</li> </ul> |
|    |                                                                                             | 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu.</li> <li>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan                                    | 1. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                             |                                                        | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) |
| 3. | Meningkatnya kepercayaan publik para pencari keadilan bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan | 1. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. | a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).                        |

#### 4. Program Dan Kegiatan

Empat sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Fakfak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan dengan membuat rincian program dan membuat rincian Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dan Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan serta Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan program peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum;
2. Penyelesaian perkara pidana dan perdata melalui sidang di luar gedung pengadilan/Zitting Plaats;
3. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu:
  - Register dan pendistribusian berkas perkara kepada Majelis Hakim tepat waktu;
  - Penanganan berkas perkara Banding di Pengadilan Negeri Fakfak;
  - Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang lengkap dan tepat waktu

- Pengiriman salinan putusan kepada JPU dn Terdakwa
  - Pengiriman Surat Penahan dan perpanjangan penahanan.
4. Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis: meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan:
  - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak.
  - Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi.
  - Menyelenggarakan Kearsipan Perpustakaan dan Dokumentasi.
  - Rapat Bulanan dan evaluasi.
2. Layanan Perkantoran :
  - Gaji dan Tunjangan
  - Operasional dan Pemeliharaan Kantor

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Fakfak. Kegiatan pokok program ini adalah:

- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.  
Berupa pengadaan meubelair, perangkat elektronik dan pengadaan Gedung Bagunan ataupun pagar.

**Program, Kegiatan Pokok, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
Pengadilan Negeri Fakfak dijabarkan sebagai berikut:**

| <b>Program Utama</b>                                   | <b>Kegiatan Pokok</b>                                                                                | <b>Sasaran Strategis</b>                                             | <b>Indikator Kinerja Utama</b>                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b> | 1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata melalui sidang di luar gedung pengadilan/ Zitting Plaats. | 1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                       |
|                                                        | 2. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata.                                                          |                                                                      | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif         |
|                                                        | 3. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.           |                                                                      | c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding           |
|                                                        | 4. Pemberian Layanan Pos bantuan Hukum.                                                              |                                                                      | d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi            |
|                                                        |                                                                                                      |                                                                      | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi        |
|                                                        |                                                                                                      |                                                                      | f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  |
|                                                        | 5. Register dan pendistribusian berkas perkara kepada Majelis Hakim tepat waktu.                     | 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.         | a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu. |
|                                                        | 6. Penanganan berkas perkara Banding di Pengadilan Negeri Fakfak.                                    |                                                                      | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                   |
|                                                        | 7. Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Fakfak.                     |                                                                      |                                                                           |
|                                                        | 8. Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara.                                       |                                                                      |                                                                           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 9. Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa.<br><br>10. Pengiriman Surat Penahanan dan perpanjangan penahanan                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| a. <b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</b> | 1. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak<br><br>2. Mengikuti dan melaksanakan konsultasi/pembinaan/pengawasan/sosialisasi<br><br>3. menyelenggarakan kearsipan perpustakaan/dokumentasi<br><br>4. rapat bulanan dan evaluasi<br><br>5. menyelenggarakan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan kantor | 1. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | 1. Persentase perkara predeo yang diselesaikan<br><br>2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.<br><br>3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) |
| a. <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</b>               | 1. Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                    | 1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).                                                                                                                                                        |

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG**

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
7. Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1.

#### **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. penguatan akses peradilan.

#### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) kebijakan sebagai berikut :

1. Pembebasan biaya perkara untuk biaya miskin

2. Sidang keliling / Zitting plaats
3. Pos pelayanan Bantuan Hukum

**Sasaran strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penataan ulang manajemen perkara
2. Integrasi informasi perkara secara elektronik
3. Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan

**Sasaran strategis 4 : terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan komisi yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

**Sasaran strategis 5 : Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.**

Ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
2. Penguatan regulasi penerapan system informasi terintegrasi
3. Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Fakfak menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparat peradilan.

Hal-hal yang perlu di perhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal.  
Hal ini di sebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat .
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerja ( SOP ) sesuai bidangnya .
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja .

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik .**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,di perlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan (pencari keadilan) yang dilaksanakan dengan adanya akreditasi penjaminan mutu, layanan pos bantuan hukum, layanan prodeo dan pelaksanaan sidang keliling/layanan terpadu.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### **3.3. KERANGKA REGULASI**

Kerangka Regulasi yang disusun Pengadilan Negeri Fakfak merupakan penjabaran dari Kebijakan Pengadilan Negeri Fakfak, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak perlu direviu agar mengacu pada tujuan dan sasaran strategis untuk 5(lima) tahun kedepan. Dari sisi regulasi Pengadilan Negeri Fakfak telah memiliki berbagai dasar hukum yang mendukung tugas dan fungsi badan Peradilan, yang dilakukan dengan menerbitkan Peraturan-peraturan berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak.

Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya, serta akan dilakukan langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan yang merupakan produk Pengadilan Negeri Fakfak yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat, untuk kemudian dilakukan reformasi jika dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.

Dalam tahun 2025-2029 ditargetkan dapat dibuat turunan dari peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas dan fungsi badan Peradilan pada Pengadilan Negeri Fakfak. Regulasi Tahunan Pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Surat keputusan Biaya Proses penyelesaian perkara Perdata dan pengelolaannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Surat keputusan Biaya Perjalanan Juru sita / juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak.
3. Surat keputusan tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Negeri Fakfak.
4. Surat keputusan Penunjukan Petugas Absensi Pada Pengadilan Negeri Fakfak.
5. Surat keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri .
6. Surat keputusan Penunjukan Bendahara Biaya Proses Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Fakfak.
7. Surat keputusan Penetapan dan Penugasan Pegawai Pada Bidang Administrasi Peradilan dan Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak
8. Surat keputusan VISI, MISI dan MOTO Pengadilan Negeri Fakfak.
9. Surat keputusan Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Fakfak.
10. Surat keputusan Pengangkatan Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III pada Pengadilan Negeri Fakfak.
11. Surat keputusan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak.
12. Surat keputusan Percepatan Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Fakfak.
13. Surat keputusan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Fakfak.
14. Surat keputusan Petugas Sidang dan Juru Sumpah Pada Pengadilan Negeri Fakfak.
15. Surat keputusan Manajemen Risiko Pada Pengadilan Negeri Fakfak.
16. Surat keputusan Penunjukan koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Fakfak.
17. Surat keputusan Pembentukan TIM Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Fakfak.
18. Surat keputusan Penunjukan TIM Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Fakfak.
19. Surat keputusan Pembentukan Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Fakfak.
20. Surat keputusan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak.
21. Surat keputusan Pembentukan TIM Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka Kelembagaan adalah Perangkat Kementrian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dengan membawahi 823 satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Demikian pula dengan Pengadilan negeri Fakfak, tugas dan fungsi dilaksanakan Pimpinan Pengadilan negeri Fakfak dengan dibantu Sekretariat Pengadilan Negeri Fakfak dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung, sementara organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

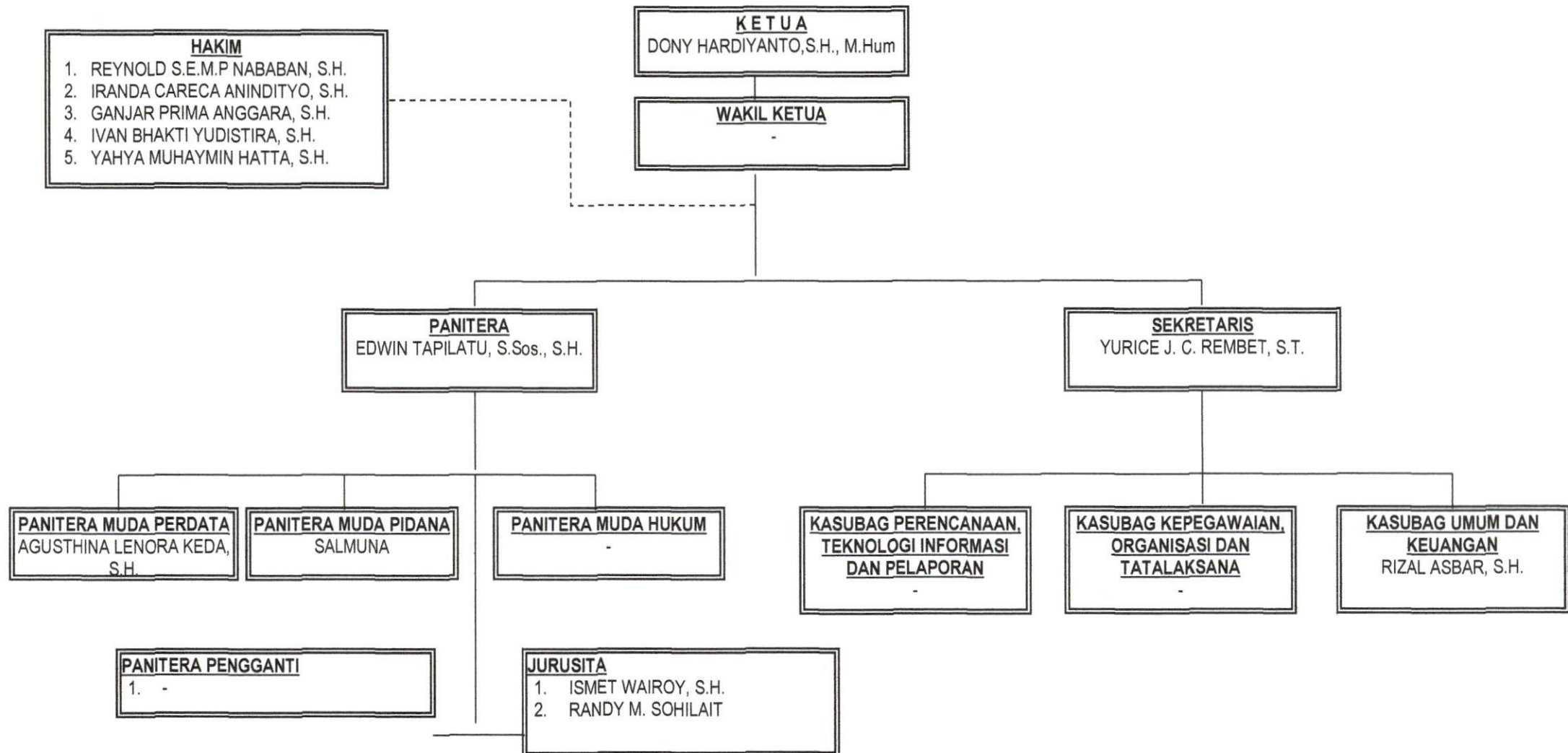
Guna mendukung kinerja aparatur mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan dukungan pelaksanaan bidang teknis administrasi yustisial maka Mahkamah Agung telah menetapkan kerangka Kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan telah diterbitkan petunjuk pelaksanaannya melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Sekretariat Mahkamah Agung memegang peran sangat vital dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung. Kinerja aparatur dibidang teknis dan administrasi yustisial tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan secara berkelanjutan dari Sekretariat Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Fakfak mengikuti kerangka kelembagaan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. Hal tersebut dipandang efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta mendukung arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegak hukum dalam berbagai aspek.

Pengadilan Negeri Fakfaktelah mengimplementasikan kerangka kelembagaan berupa **pemisahan tata kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan.**

Sebagaimana Peraturan tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris.**

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI FAKFAK



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Adapun 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai, perlu dibuatkan target kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| Sasaran                                                           | Indikator                                                                | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | 1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu                  | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         |
|                                                                   | 2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif         | 5%          | 5%          | 5%          | 5%          | 5%          |
|                                                                   | 3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding           | 70%         | 70%         | 70%         | 70%         | 70%         |
|                                                                   | 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi            | 80%         | 80%         | 80%         | 80%         | 80%         |
|                                                                   | 5 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi        | 1%          | 1%          | 1%          | 1%          | 1%          |
|                                                                   | 6 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 85%         | 85%         | 85%         | 85%         | 85%         |

## 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| Sasaran                                                  | Indikator                                                               | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1 Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         |
|                                                          | 2 Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi                  | 10%         | 10%         | 10%         | 10%         | 10%         |

## 3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

| Sasaran                                                               | Indikator                                                                                      | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | 1 Persentase perkara predeo yang diselesaikan                                                  | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
|                                                                       | 2 Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.                              | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          |
|                                                                       | 3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |

## 4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Keputusan Pengadilan

| Sasaran                                             | Indikator                                                               | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | 1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). | 1%          | 1%          | 1%          | 1%          | 1%          |

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Pengadilan Negeri Fakfak memiliki 3 (tiga) program yang dijalankan dalam beberapa kegiatan pokok guna mencapai 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dan diperlukan dukungan dana yang disusun dalam target pendanaan sebagai berikut :

| NO | PROGRAM                                                                         | TARGET PENDANAAN |               |               |               |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                                                                 | 2025             | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| 1. | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;                                   | 61.744.000       | 81.744.000    | 70.400.000    | 101.744.000   | 171.744.000   |
| 2. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. | 5.811.904.000    | 5.831.904.000 | 5.851.904.000 | 5.871.904.000 | 5.891.904.000 |
| 3. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung                | 600.000.000      | 20.000.000    | 40.000.000    | 60.000.000    | 80.000.000    |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II tahun 2025-2029 ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II tahun 2025-2029 ini pula, diharapkan unit kerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II dapat terwujud dengan baik.

## **LAMPIRAN**

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

### MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 – 2029

Tujuan:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Meningkatnya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional.

| SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                      | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                       |                                                                        | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel     | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                       | 90%            | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
|                                                                       | Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative        | 5%             | 5%   | 5%   | 5%   | 5%   |
|                                                                       | Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding           | 70%            | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  |
|                                                                       | Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi            | 80%            | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |
|                                                                       | Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi        | 1%             | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   |
|                                                                       | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 85%            | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara              | Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu  | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                       | Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi                   | 1%             | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   |
| Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                            | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                       | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan         | 0%             | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |

|                                                       |                                                                                              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                       | Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatkannya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi                          | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   |